



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3  
Format Biasa - Terbukti

## PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ICHSAN SOLIHIN ALIAS ICAN BIN RAMA DENI;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Terikat Gg. Mukminin RT. 008, Kel. Teluk Binjai, Kec.Dumai Timur, Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sabarudin, S.H..I., CPLC., CPCLE. dkk. kesemuanya Advokat, pada Kantor "Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Awang Lekir Bertuah" beralamat di Jalan Subrantas RT001, RW001, Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ichsan Solihin alias Ican Bin Rama Deni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Ichsan Solihin alias Ican Bin Rama Deni selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurangi masa tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna merah ada bercak darah;
  - 1 (satu) helai singlet warna putih ada bercak darah;(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Ichsan Solihin alias Ican Bin Rama Deni dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kebijakan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-42/DMI/03/2024 sebagai berikut:

Dakwaan:  
Primair

----- bahwa ia terdakwa Muhammad Ichsan Solihin alias Ican bin Rama Deni, pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Rajawali RT.003 Kelurahan Laksamana,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai,

“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, dengan cara:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 22.00

WIB, sdr. Rizky Anugrah Ramadhan (selanjutnya disebut korban) dan sdr.

Marisahanum alias Hanum (istri korban) pergi kerumah orang tua korban

lalu bertemu dengan sdr. Safa Maharani (adik korban), kemudian korban

menanyakan ke sdr. Safa Maharani tentang kabar bahwa Safa Maharani

telah disetubuhi oleh terdakwa namun pada saat itu sdr. Safa Maharani

tidak mau berbicara, lalu korban langsung mencari keberadaan terdakwa

dan bertemu di Jalan Rajawali, kemudian korban menanyakan hal tersebut

ke terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya, lalu terjadi perkelahian

antara korban dengan terdakwa namun langsung di pisahkan oleh warga;

- bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.00

WIB, korban keluar dari rumah menuju ke Jalan Rajawali untuk bertemu

dengan teman korban, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, korban sampai di

Jalan Rajawali, lalu sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa menghampiri korban,

yang mana posisi korban sedang membelakangi terdakwa, kemudian

terdakwa mengeluarkan pisau besi berwarna stainless steel (silver) panjang

lebih kurang berukuran 10 cm (sepuluh centimeter) dari kantong celana

sebelah kanan dan langsung menusuk punggung bawah sebelah kanan

korban, lalu korban menghadap terdakwa, kemudian korban lari

meninggalkan terdakwa dan terdakwa mengejar korban namun tidak dapat,

kemudian terdakwa kembali menuju ke tempat kendaraan terdakwa yang di

parkirkan dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, lalu terdakwa

membuang pisau tersebut ke sungai;

- bahwa penganiayaan terhadap korban tersebut mengalami luka-luka

sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor.: 445/S.ket/2024/03 tanggal

05 Maret 2024 atas nama Rizky Anugrah Ramadhan dari RSUD

Pemerintah Kota Dumai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu

ditemukan luka terbuka pada pinggang kanan akibat kekerasan tajam. Luka

tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan

pencaharian untuk sementara waktu.

---- bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar

----- bahwa ia terdakwa Muhammad Ichsan Solihin alias Ican bin Rama Deni,

pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Rajawali RT.003 Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai atau tidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "melakukan penganiayaan", dengan cara:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sdr. Rizky Anugrah Ramadhan (selanjutnya disebut korban) dan sdr. Marisahanum alias Hanum (istri korban) pergi kerumah orang tua korban lalu bertemu dengan sdr. Safa Maharani (adik korban), kemudian korban menanyakan ke sdr. Safa Maharani tentang kabar bahwa Safa Maharani telah disetubuhi oleh terdakwa namun pada saat itu sdr. Safa Maharani tidak mau berbicara, lalu korban langsung mencari keberadaan terdakwa dan bertemu di Jalan Rajawali, kemudian korban menanyakan hal tersebut ke terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya, lalu terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa namun langsung di pisahkan oleh warga;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, korban keluar dari rumah menuju ke Jalan Rajawali untuk bertemu dengan teman korban, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, korban sampai di Jalan Rajawali, lalu sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa menghampiri korban, yang mana posisi korban sedang membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau besi berwarna stainless steel (silver) panjang lebih kurang berukuran 10 cm (sepuluh centimeter) dari kantong celana sebelah kanan dan langsung menusuk punggung bawah sebelah kanan korban, lalu korban menghadap terdakwa, kemudian korban lari meninggalkan terdakwa dan terdakwa mengejar korban namun tidak dapat, kemudian terdakwa kembali menuju ke tempat kendaraan terdakwa yang di parkir dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, lalu terdakwa membuang pisau tersebut ke sungai;
- bahwa penganiayaan terhadap korban tersebut mengalami luka-luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor.: 445/S.ket/2024/03 tanggal 05 Maret 2024 atas nama Rizky Anugrah Ramadhan dari RSUD Pemerintah Kota Dumai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka terbuka pada pinggang kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pencaharian untuk sementara waktu.

----- bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rizki Anugerah Ramadhan als Rizki Bin Suryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi merupakan korban penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditikam oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Rajawali RT003 tepatnya ditepi jalan Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi 1 (satu) kali ditikam oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam sejenis pisau;
- Bahwa saat itu hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi sedang menuju ke Jalan Rajawali untuk bertemu dengan teman Saksi kemudian pada saat Saksi sampai di Jalan Rajawali Saksi selisih jalan dengan Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa pergi tetapi tidak berapa lama sekira pukul 14.30 WIB tiba-tiba bagian belakang badan Saksi tepatnya dipunggung bawah sebelah kanan ditikam dari belakang oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau, dimana saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan helm dan masker setelah mendapat tikaman tersebut Saksi langsung lari dan pada saat itu Saksi melihat bahwa Terdakwa masih mengejar Saksi dan pada saat itu Saksi melihat punggung Saksi mengeluarkan darah kemudian Saksi tutup dengan menggunakan tangan Saksi dan kemudian Saksi bertemu dengan seseorang yang tidak Saksi kenal dan Saksi meminta tolong kepada orang tersebut untuk mengantarkan Saksi ke RSUD Kota Dumai dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi di rujuk ke RS Bhayangkara – Pekanbaru untuk diambil tindakan operasi besar karena kena di hati dan pecah pembuluh darah dan pada saat itu Saksi mendapat tambahan 2 (dua) kantong darah dan Saksi di rawat selama 7 (tujuh) hari dan mendapatkan perawatan medis berupa jahitan di bagian luka tusuk dan bekas operasi di perut;
- Bahwa Saksi baru bisa beraktifitas kembali 1 (satu) bulan setelah kejadian tetapi sampai sekarang masih ngilu karena luka didalam belum kering;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum





pukul 22.00 WIB Saksi dan istri Saksi yang bernama Marisahanum als Hanum Binti Budianto pergi kerumah orang tua Saksi dan bertemu dengan adik kandung perempuan Saksi yang bernama Safa Maharani dan pada saat itu saksi bertanya kepada Safa Maharani tentang berita yang Saksi dengar bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa dan pada saat itu adik kandung Saksi tidak mau berbicara kemudian Saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa dan pada saat bertemu dengan Terdakwa di Jalan Rajawali dan Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai berita tersebut “Iyo tidak kamu gitukan adik aku ?” dijawab Terdakwa “tidak, usah percayo omongan orang tu” kemudian Saksi dan istri Saksi kembali kerumah orang tua Saksi dan pada saat Saksi tanyakan kembali adik kandung Saksi mengatakan bahwa ia dipaksa oleh Terdakwa untuk berhubungan badan mendengar hal tersebut Saksi langsung mencari Terdakwa dan pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Rajawali kemudian Saksi langsung memukul Terdakwa karena tidak mengaku telah berhubungan badan dengan adik kandung Saksi sehingga terjadilah perkelahian namun langsung di pisahkan oleh warga yang berada di Jalan Rajawali kemudian Saksi dan istri Saksi pulang kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah ada bercak darah dan 1 (satu) helai singlet warna putih ada bercak darah yang merupakan baju kaos dan singlet yang Saksi pakai pada saat ditikam oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal foto dokumentasi korban yang merupakan foto pada saat Saksi berada di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan masker dan memakai helm pada saat menikam Saksi;

**2. Marisahanum als Hanum Binti Budianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan yang merupakan suami Saksi telah ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan ditikam oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Rajawali RT003 tepatnya ditepi jalan Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan ditikam oleh Terdakwa saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat Jalan Nelayan Darat, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sedang membereskan rumah;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut saat sedang membereskan rumah tersebut Saksi ditelpon oleh Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan yang mengatakan bahwa dia sedang berada di rumah sakit umum kemudian Saksi langsung berangkat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai dan sesampainya di RSUD Kota Dumai Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan mengatakan kepada Saksi bahwa dia ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa menikam Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan yaitu Pada malam sebelum kejadian tepatnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan pergi kerumah orang tua Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan dan bertemu dengan adik kandung perempuan Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan yang bernama Safa Maharani dan pada saat itu saksi Rizky Anuggrah Ramadhan bertanya kepada Safa Maharani tentang berita yang didengarnya bahwa Safa Maharani telah disetubuhi oleh Terdakwa dan pada saat itu adik kandung Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan tidak mau berbicara kemudian Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan langsung mencari keberadaan Terdakwa dan pada saat bertemu dengan Terdakwa di Jalan Rajawali dan Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan bertanya kepada Terdakwa mengenai berita tersebut "iyo tidak kamu gitukan adik aku ?" dijawab Terdakwa "tidak, usah percaya omongan orang tu" kemudian Saksi dan Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan kembali kerumah orang tua Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan dan pada saat Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan menanyakan kembali ke adik kandungnya, Safa Maharani mengatakan bahwa ia dipaksa oleh Terdakwa untuk berhubungan badan mendengar hal tersebut Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan menjadi emosi dan langsung mengajak Saksi untuk mencari Terdakwa dan pada saat Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan bertemu dengan Terdakwa di Jalan Rajawali kemudian Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan langsung memukul Terdakwa karena tidak mengaku telah berhubungan badan dengan adik kandung Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan sehingga terjadilah perkelahian namun langsung di pisahkan oleh warga yang berada di Jalan Rajawali kemudian Saksi dan Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah berhubungan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dengan adik kandung Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan yang bernama Safa Maharani dari pacar Terdakwa;

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada menanggung biaya pengobatan dan perawatan Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan, biaya kami tanggung sendiri, memang pada malam kejadian ibu kandung Terdakwa ada datang ke RSUD Kota Dumai untuk minta damai tetapi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga kami tidak ada terjadi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah ada bercak darah dan 1 (satu) helai singlet warna putih ada bercak darah yang merupakan baju kaos dan singlet yang dipakai Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan pada saat ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal foto dokumentasi korban yang merupakan foto pada saat Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan berada di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

**3. Angga Dewantara als Atang Bin Alm Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan;
- Bahwa perkelahian pertama antara Terdakwa dengan Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan terjadi pada hari Kamis malam tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Rajawali RT003 Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai saat itu Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa kemudian perkelahian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di tepi Jalan Rajawali RT003 Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai saat itu Terdakwa yang menyerang Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya perkelahian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 23.00 WIB karena Saksi dihubungi oleh keluarga Terdakwa melalui handphone yang memberitahukan bahwa Terdakwa ingin menyerahkan diri ke kantor polisi karena telah melakukan penikaman terhadap Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan, selanjutnya Saksi katakan langsung aja ke Polres Dumai, selanjutnya Saksi berangkat ke Polres Dumai dan tidak berapa lama sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke Polres Dumai dengan





didampingi keluarganya lalu Saksi mendampingi Terdakwa untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Rizky Anugrah Ramadhan mengalami luka dan pendarahan ditubuhnya akibat ditikam oleh Terdakwa sehingga Saksi Rizky Anugrah Ramadhan harus dirawat di rumah sakit dan Saksi juga mendapat kabar bahwa Saksi Rizky Anugrah Ramadhan dirujuk ke rumah sakit di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Rizky Anugrah Ramadhan mengalami pendarahan berat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian antara Saksi Rizky Anugrah Ramadhan dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah ada bercak darah dan 1 (satu) helai singlet warna putih ada bercak darah karena Saksi tidak pernah melihat baju Saksi Rizky Anugrah Ramadhan pada saat kejadian;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar perkelahian tersebut terjadi karena adik kandung Saksi Rizky Anugrah Ramadhan telah ditiduri oleh Terdakwa tetapi pada saat ditanya oleh Saksi Rizky Anugrah Ramadhan Terdakwa tidak mengaku sehingga Terdakwa dipukul oleh Saksi Rizky Anugrah Ramadhan lalu keesokan harinya Saksi Rizky Anugrah Ramadhan ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian yang menerima penyerahan diri Terdakwa pada malam tersebut adalah bang Aan dari bagian Reskrim;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani berita acara apapun pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

#### 4. **Bayu Erika als Bayu Bin Alm Muhammad Sofian**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Rajawali RT003 tepatnya ditepi jalan Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saat itu Saksi sedang duduk diteras rumah sedang makan siang lalu Saksi melihat Korban sedang mengangkat telfon di pinggir jalan lalu saat itu tiba-tiba Saksi mendengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara Korban dengan mengatakan “aduh” selanjutnya Saksi melihat Korban Iki lari menuju gang didikejar oleh Ikhsan dan saat itu Saksi melihat Korban Iki berlari sambil memegang perut bagian belakang lalu dikarenakan Iki sudah jauh selanjutnya Ikhsan kembali ke lokasi kejadian dan mengambil sepeda motornya dan pergi meninggalkan lokasi kejadian tidak lama kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Korban Iki sudah dirawat di rumah sakit umum Kota Dumai, begitulah sebelum dan sesudah kejadian yang saksi ketahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah menikam Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Gang Rajawali, RT003, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi karena malam sebelum kejadian tepatnya pada hari Kamis malam tanggal 8 Februari 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi disebuah rumah yang beralamat di Jalan Rajawali, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai saat itu Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi menuduh Terdakwa membawa adiknya lalu secara tiba - tiba Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi langsung memukul Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah membawa adiknya lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi kemudian dipisahkan oleh teman Terdakwa setelah itu Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 siang hari sekira pukul 14.00 WIB setelah Salat Jum'at Terdakwa berselisih jalan dengan Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi di Jalan Rajawali RT003, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai tetapi saat itu Saksi Rizky Anuggrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi tidak ada meminta maaf kepada Terdakwa malah petentengan kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengambil pisau dapur yang kecil lalu Terdakwa kembali ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan memakai helm dan sesampainya di Jalan Rajawali Terdakwa melihat Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi berdiri di persimpangan gang dan karena sudah emosi lalu Terdakwa menghampiri Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi yang saat itu sedang membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong celana dan langsung menusuk Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi dari belakang dan mengenai badan bagian belakang sebelah kanannya kemudian Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi melihat kearah Terdakwa selanjutnya Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi langsung lari meninggalkan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat mengejarnya namun tidak dapat selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor Terdakwa di parkirkan lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menikam Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi setelah Terdakwa tikam memang Terdakwa ada mendapat informasi bahwa Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan setelah sembuh Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi sudah bisa beraktifitas kembali seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi harus menjalani operasi di bagian perutnya akibat Terdakwa tikam;
- Bahwa akibat yang Terdakwa alami karena telah dipukul oleh Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi pada malam hari sebelum kejadian menyebabkan gigi Terdakwa patah;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi untuk balas dendam karena sebelumnya Terdakwa telah dipukul oleh Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat luka pada tubuh Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi pada sidang minggu lalu;
- Bahwab pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Dumai didampingi keluarga dan juga pak RT;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani surat pada saat menyerahkan diri ke Polres Dumai tetapi Terdakwa tidak ada membaca apa isinya;
- Bahwa sudah ada permohonan damai dari keluarga Terdakwa tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi tidak mau berdamai;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena telah menikam Saksi Rizky Anugrah Ramadhan als Rizky bin Surzyadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna merah ada bercak darah;
2. 1 (satu) helai singlet warna putih ada bercak darah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk punggung bawah sebelah kanan saksi Rizki Anugerah Ramadhan als Rizki Bin Suryadi (korban) dengan menggunakan pisau besi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang bertempat di Jalan Rajawali RT 003 tepatnya ditepi jalan Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa menusuk punggung bawah sebelah kanan Saksi Rizki Anugerah Ramadhan als Rizki Bin Suryadi (korban) dengan cara Terdakwa menghampiri korban, yang mana posisi korban sedang membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau besi berwarna stainless steel (silver) panjang lebih kurang berukuran 10 cm (sepuluh centimeter) dari kantong celana sebelah kanan dan langsung menusuk punggung bawah sebelah kanan Saksi Rizki Anugerah Ramadhan als Rizki Bin Suryadi (korban), lalu korban menghadap Terdakwa, kemudian korban lari meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa mengejar korban namun tidak dapat, kemudian Terdakwa kembali menuju ke Tempat kendaraan Terdakwa lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rizki Anugerah Ramadhan als Rizki Bin Suryadi (korban) mengalami luka tusuk dibagian punggung sebelah kanan dan dilakukan perawatan selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Bhayangkara – Pekanbaru untuk diambil tindakan operasi besar karena mengena di hati dan pecah pembuluh darah dan mendapatkan perawatan medis berupa jahitan di bagian luka tusuk dan bekas operasi di perut dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor.: 445/S.ket/2024/03 tanggal 05 Maret 2024 atas nama Rizky Anugrah Ramadhan dari RSUD Pemerintah Kota Dumai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan luka terbuka pada pinggang kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa penyebab Terdakwa menusuk Saksi Rizki Anugerah Ramadhan als Rizki Bin Suryadi (korban) karena pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Rizki Anugerah Ramadhan als Rizki Bin Suryadi (korban) dan sdri. Marisahanum alias Hanum (istri korban) pergi kerumah orang tua korban lalu bertemu dengan sdri. Safa Maharani (adik korban), kemudian korban menanyakan ke sdri. Safa Maharani tentang kabar bahwa Safa Maharani telah disetubuhi oleh terdakwa namun pada saat itu sdri. Safa Maharani tidak mau berbicara, lalu korban langsung mencari keberadaan terdakwa dan bertemu di Jalan Rajawali, kemudian korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya, lalu terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa namun langsung di pisahkan oleh warga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan,
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menusuk punggung bawah sebelah kanan saksi Rizki Anugerah Ramadhan als Rizki Bin Suryadi (korban) dengan menggunakan pisau besi berwarna stainless steel (silver) panjang lebih kurang berukuran 10 cm (sepuluh centimeter) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang bertempat di Jalan Rajawali RT 003 tepatnya ditepi jalan Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rizki Anugerah Ramadhan als

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Bin Suryadi (korban) mengalami luka tusuk dibagian punggung sebelah kanan dan dilakukan perawatan selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Bhayangkara – Pekanbaru untuk diambil tindakan operasi besar karena mengena di hati dan pecah pembuluh darah dan mendapatkan perawatan medis berupa jahitan di bagian luka tusuk dan bekas operasi di perut dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor.: 445/S.ket/2024/03 tanggal 05 Maret 2024 atas nama Rizky Anugrah Ramadhan dari RSUD Pemerintah Kota Dumai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka terbuka pada pinggang kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Jika perbuatan itu menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka, yang tak boleh di harapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terhadap luka tusuk dibagian punggung bawah sebelah kanan Saksi Rizki Anugerah Ramadhan als Rizki Bin Suryadi (korban) masih berbekas berupa jahitan di bagian luka tusuk dan bekas operasi di perut yang tak dapat diharapkan hilang dengan sempurna bekas luka tusuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur jika perbuatan itu menjadikan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primer dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa penyebab Terdakwa menusuk punggung bawah sebelah kanan saksi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Anugerah Ramadhan als Rizki Bin Suryadi (korban) berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Rizki Anugerah Ramadhan als Rizki Bin Suryadi (korban) dan sdri. Marisahanum alias Hanum (istri korban) pergi kerumah orang tua korban lalu bertemu dengan sdri. Safa Maharani (adik korban), kemudian korban menanyakan ke sdri. Safa Maharani tentang kabar bahwa Safa Maharani telah disetubuhi oleh terdakwa namun pada saat itu sdri. Safa Maharani tidak mau berbicara, lalu korban langsung mencari keberadaan terdakwa dan bertemu di Jalan Rajawali, kemudian korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya, lalu terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa namun langsung di pisahkan oleh warga, dengan demikian menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang pantas dan adil menurut kesalahannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah ada bercak darah dan 1 (satu) helai singlet warna putih ada bercak darah yang tidak dapat dipergunakan lagi oleh korban meskipun telah disita dari korban, maka terhadap barang bukti lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dengan korban tidak terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ichsan Solihin alias Ican Bin Rama Deni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna merah ada bercak darah;
  - 1 (satu) helai singlet warna putih ada bercak darah;dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H. dan Dr Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Hamdan Saripudin, S.H., dan Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dum

